

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Setiap orang melakukan kegiatan olahraga tidak hanya karena alasan kesehatan. Alasan lain yang mendorong seseorang untuk berolahraga yaitu karena olahraga merupakan kegiatan yang menghibur dan menyenangkan di tengah kesibukannya. Prestasi melalui kegiatan olahraga pun menjadi suatu alasan seseorang menekuni olahraga.

Olahraga termasuk salah satu aktivitas yang sangat penting bagi tubuh. Banyak manfaat yang dihasilkan dengan berolahraga secara teratur. Selain untuk menjaga kebugaran fisik seseorang, olahraga juga dipercaya membangun semangat untuk menjalani hari-hari yang sibuk. Menyediakan satu atau dua jam saja waktu untuk berolahraga bisa memberikan banyak manfaat, tak hanya fisik tapi juga mental. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.

Pemerintah juga ikut mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Tap MPR No. IV/ MPR/ 2004 (GBHN) yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Hal ini

direalisasikan dengan mewadahi cabang-cabang olahraga di berbagai tingkatan masyarakat.

Olahraga pada dasarnya mempunyai peran sangat strategis bagi upaya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu kota / kabupaten / provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar secara sloganistik menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan *sense of spirit* dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012: 2-3).

Olahraga dan berolahraga merupakan hak asasi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, kelas social, maupun jenis kelamin. Oleh sebab itu Komite Olahraga Internasional (*IOC*) sejak tahun 1983 telah mempromosikan program bagi seluruh masyarakat. Olahraga mengidentifikasikan simbol kemajuan dan keunggulan suatu Negara bangsa (*Nation State*). Negara-negara di dunia yang maju olahraganya adalah representasi kemajuan secara umum negara tersebut. Begitupun di tingkat daerah, kecamatan yang maju secara umum direpresentasikan oleh olahraganya yg maju pula. Karena olahraga pada dasarnya dibangun oleh pemerintah itu sendiri. pembangunan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk

memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

Pembangunan berarti suatu proses, cara perbuatan membangun. Membangun berarti suatu proses membuat sesuatu, proses sendiri mengandung ciri adanya serangkaian tindakan, interaksi, pembuatan, perubahan atau pengolahan yang menghasilkan sesuatu Ali Maksum (2004: 2). Dengan demikian pembangunan bisa dikatakan proses atau upaya yang dilakukan guna meningkatkan taraf hidup manusia baik lahir maupun batin. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk membangun manusia yang adil dan makmur yang sesuai cita cita ideologi bangsa yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pembangunan nasional selalu meliputi seluruh lapisan masyarakat, dan keberhasilannya ditentukan oleh segenap lapisan masyarakat yang berperan serta dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berhasil apabila segenap lapisan masyarakat itu memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap kemajuan bangsa dan Negara.

Pembangunan merupakan suatu upaya terprogram yang dilaksanakan terus menerus guna mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia baik lahir maupun batin. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia di muka bumi inilah yang menjadi titik sentral dari segala upaya pembangunan harkat dan martabatnya. Noor Isran (2013: 97) menyatakan bahwa “manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama diantara sumber-sumber daya yang lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan”.

Pengertian tersebut memberikan ruang bagi warga atau rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan, dan di sisi lain pemerintah melakukan koordinasi dan memfasilitasi proses partisipasi tersebut. Upaya yang dijalankan mencakup pembangunan dalam segala bidang, termasuk keolahragaan. Kesadaran masyarakat untuk olahraga berkontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat. Hal tersebut mengandung makna bahwa kedudukan olahraga penting karena memiliki kompetensi yang tinggi dalam memengaruhi keberhasilan pembangunan sektor lain terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakatnya.

Pada hakikatnya pembangunan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Di samping itu, pembangunan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

Pembangunan olahraga nasional di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Telah diformulasikan secara tegas bahwa: pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional; pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah (UUSKN, 2005: 6-7).

Wilayah Kabupaten Wonosobo terletak pada 70.43'.13" dan 70.04'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43'.19" dan 1100.04'.40" garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%). (BPS Wonosobo: 2018).

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 98.468 Ha. Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Prestasi olahraga Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 berada di posisi 30, dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa tengah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari APBD, dimana sumber pendanaannya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat dinas-dinas yang diharapkan mampu menangani persoalan-persoalan daerah. Salah satu tugas pemerintahan

pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraga.

Untuk saat ini olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan asas otonomi daerah pada tahun 2018, Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo membentuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang disingkat Disdikpora. Bidang Keolahragaan kemudian bertanggung jawab pada Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. Menindak lanjuti program peningkatan dan pembinaan olahraga, pemerintah Kabupaten Wonosobo periode 2016-2021 memiliki visi dan misi “Terwujudnya

Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua”. Dijelaskan dalam urusan wajib kepemudaan dan olahraga disebutkan bahwa misi pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah Meningkatkan pembinaan pemuda, dan olahraga. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Wonosobo, baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Hal ini diharapkan mampu menciptakan atlit yang berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan di tingkat internasional, serta diiringi fasilitas olahraga yang memadai yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga per 1.000 penduduk dan gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1.000 penduduk selama periode 2011-2014 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Gelanggang/balai remaja /1.000 penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
2	Jumlah lapangan olahraga /1.000penduduk	1,69	1,99	1,99	1,99	1,99

Sumber: LPPD AMJ 2010-2015

: Evaluasi Capaian Tahun Ketiga (2013) RPJMD

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, jumlah gelanggang atau balai remaja per 1.000 penduduk dan lapangan olahraga/1.000 penduduk tidak mengalami perubahan atau sama.

**Tabel 2.**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012**  
**berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2011	2012
1	Jumlah kegiatan produktif kepemudaan	7	7
2	Jumlah organisasi kepemudaan	142	142
3	% cabang olahraga yang berprestasi	70,59	-
4	Jumlah sarpras olahraga standar nasional	2,00	2

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah. (LKPJ: 2013).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu (1) Meningkatkan keolahragaan masyarakat, (2) Pengembangan pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merespon arti penting pemuda dan olahraga ini menjadi bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam



rangka pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 adalah meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga serta meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga.

Seyogyanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijelaskan dalam LKPD 2013 tentang keolahragaan diatas, diharapkan agar mendapat perhatian yang serius, karena dikhawatirkan nantinya masyarakat akan bersikap apatis terhadap kondisi keolahragaan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Padahal sesungguhnya Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang baik di bidang sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa Kabupaten Wonosobo seringkali mengikuti masyarakatnya dalam berbagai event olahraga baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional.

Beberapa prestasi yang telah diraih putra putri terbaik Kabupaten Wonosobo antara lain : pada tingkat nasional melalui cabang arung jeram Dinda Prisanda Uagestina & Sabrina Ihzan Ramadhani berhasil memperoleh juara 1 tingkat nasional. Pada cabang Bulu Tangkis Reynanda Dwi Saputri berhasil memperoleh juara 1 tingkat provinsi. Di tingkat karisidenan, 31 penghargaan dan kejuaraan berhasil diraih pelajar baik tingkat SD maupun SMA meliputi kejuaraan bola basket, sepak takraw, Lomba KKR SMA/MA, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, lompat jangkit dan karate. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan yang ada justru menjadi penghambat dari perkembangan prestasi olahraga masyarakat di bidang olahraga itu sendiri.

Dari berbagai permasalahan yang ada maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda Olahraga, KONI, pelaku olahraga, dan Pemerintah terkait. Peran yang dibutuhkan merupakan peran aktif yang akan menghasilkan suatu output berupa hasil prestasi yang akan menunjukkan peningkatan prestasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh bagaimana permasalahan dan kebijakan pemerintah tentang keolahragaan terkait dengan pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Berangkat dari perihal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai hasil Implementasi Kebijakan Pembangunan Olahraga di Kabupaten Wonosobo, melalui sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang keolahragaan yang mendukung Pemerintah dalam memajukan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Penulis kemudian mengangkat judul “Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau Dari Sarana Prasarana dan Sumber daya Manusia)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga.
2. Masih rendahnya sarana olahraga yang representatif.
3. Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, belum optimalnya pengembangan cabang olahraga.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana kebijakan pembangunan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui sumber daya manusia dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan olahraga terkait ketersediaan fasilitas, SDM, dan juga kebijakan pemerintah di Kabupaten Wonosobo.

2. Bagi masyarakat sebagai sarana dalam menggalakan budaya berolahraga dan berpartisipasi dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.
3. Bagi pelajar dan mahasiswa sebagai wawasan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.
4. Bagi penulis sebagai putra daerah, penelitian ini merupakan salah satu aksi untuk turut andil dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo.